



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Bin Muhammad Jamil
2. Tempat lahir : Sukon Peudaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukon Desa Sukon Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0014-INTD/I/2022/BNN tertanggal 20 Januari 2022 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang.Kap/0014.a-INTD/I/2022/BNN tertanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 September 2022 Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri,S.H., Taufik Akbar,S.H., dan Sayed Akhyar,S.H.,M.H. Para Penasihat Hukum pada kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dengan pidana "MATI".
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram.

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK.

Digunakan dalam Berkas perkara atas nama M.AIDILISKA AULIA alias SIKABin AMRIADI (Berkas penuntutan secara terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL.

Dikembalikan kepada Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL melalui Keluarganya.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana mati, dan menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Pidana Mati yang diberikan kepada Terdakwa, bagi Terdakwa sangat mencederaikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, Terdakwa bukan otak pelaku atau *gembong* dari peredaran Narkotika, ini dapat dibuktikan dari keterangan Saksi-saksi dan pernyataan Terdakwa yang dalam keterangannya menyatakan Terdakwa diajak oleh BAIHAKI alias BOY dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jumlah banyaknya Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bukan bandar atau Pemilik dari benda haram tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk ikut dalam pekerjaan ini adalah dilatar belakangi *kepolosan* Terdakwa yang diajak oleh orang yang dikenalnya baik;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu;
- Bahwa tuntutan Pidana Mati yang diberikan kepada Terdakwa tidak akan memutus rantai peredaran Narkotika selama aktor/pelaku utama jaringan Narkotika masih berkeliaran;
- Bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa harusnya memperbaiki kejahatan yang dilakukan;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hukuman mati dijatuhkan kepada Terdakwa maka akibat kemanusiaan lain akan muncul bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, karena Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik, Terdakwa adalah harapan keluarga untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan keluarga, Terdakwa membantu orang tuanya berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dikenal baik dan Pemuda yang aktif dilingkungan social masyarakat baik kegiatan-kegiatan olah raga maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi juga Terdakwa tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 281 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, tiap-tiap orang punya "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Kami Penasehat Hukum berpendapat pada hakikatnya hukuman mati melangkahi wewenang yang Maha Kuasa dan jelas bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila yang menyatakan KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, ini menunjukkan bahwa negara Kita, Negara Republik Indonesia sangat menghargai hak untuk hidup secara adil dan beradab yang berlaku bagi semua orang dan tidak membedakan derajat atau tingkat keberadaan orang tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan pidana terdiri atas pidana pokok yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan dan Pidana Tambahan yaitu Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Pidana Mati dikenal dalam aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pidana Mati juga

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "...kenyataannya tindak pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan Anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan Anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun, pidana penjara Seumur Hidup, maupun Pidana Mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika."
- Bahwa pengaturan terhadap Pidana Mati dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebabkan oleh semakin meningkatnya Tindak Pidana Narkotika di Indonesia sehingga Tindak Pidana Narkotika sudah termasuk ke dalam Kejahatan Yang Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) dan Indonesia sudah masuk ke dalam keadaan

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat Narkotika sehingga pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika harus dilakukan secara maksimal agar mata rantai peredaran Narkotika tersebut dapat diputus.

- Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
- Bahwa Tuntutan Pidana Mati yang telah Penuntut Umum bacakan dalam sidang sebelumnya tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dimana dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa **FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL** bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) telah diajak oleh Saksi BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sebelumnya telah menerima perintah dari JOL (DPO) yang berada di Negara Malaysia secara bersama-sama untuk mengambil, menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dari Saksi JUNAIIDI alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan **±106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram (brutto)** yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 Wib bertempat di Jalan Rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kec.Trienggadeng Kab.Pidie Jaya Provinsi Aceh, dimana Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL bersama dengan Saksi M.AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI dan Saksi BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN yang bertugas sebagai Kurir mengetahui dan menyadari secara jelas bahwa barang yang diterimanya dan diambalnya tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut apabila berhasil diedarkan sehingga dapat dilihat betapa besarnya dampak bahaya yang timbul dari Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) bungkus apabila berhasil diambil dan diedarkan.
- Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU-V/2007, Hukuman Mati tidak melanggar HAM. MK menyebut ancaman pidana mati dalam UU Narkotika

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika juga tidak bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) karena masuk kualifikasi *'the most serious crime'*. MK juga menyatakan secara perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.

- Bahwa dalam teori pidana, pemidanaan itu dibenarkan sepanjang mendasarkan terhadap 4 (empat) batu pijakan. Empat batu pijakan itu adalah:
 1. Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat.
 2. Pidana bertujuan memberi perlindungan masyarakat terhadap pelaku/terpidana.
 3. Pemidanaan dibenarkan dalam aspek untuk pengendalian aparat.
 4. Pemidanaan dibenarkan sepanjang untuk mengendalikan tata nilai-nilai masyarakat.
- Bahwa menurut Ahli Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr.Kuat Puji Prayitno, Hukum Pidana adalah puncak peradaban suatu bangsa. Sebab pidana merupakan representasi dari moralitas institusional yaitu Pancasila, social institusional yaitu masyarakat dan ketiga yaitu civil institusional atau pribadi masing-masing warga. Dalam kasus Narkotika ini, Pidana Mati itu dibenarkan karena untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkoba, perlindungan dan mengembalikan keseimbangan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL, secara terorganisasi dengan Saksi BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN, Saksi JUNAIDI Alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB, Saksi M. AIDILISKA AULIA Alias SIKI Bin AMRIADI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), JUBIR, JAMIL, JUFRIZAL, JOL, dan ABANG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan rel kereta api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan + 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI diantaranya saksi EKO M. YULIANTO, SH dan saksi AKHMAD FAUZIE, SH., MH memperoleh informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tim memperoleh informasi adanya pengiriman Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF sedang berada di wilayah Kecamatan Trienggadeng, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan pada pukul 19.10 WIB tim menghentikan 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi M. AIDILISKA AULIA Alias SIKABIN AMRIADI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan ditumpangi oleh saksi BAIHAKI Alias BOYBIN BASARI AMIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa FAIZALBIN MUHAMMAD JAMIL, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) karung masing-masing berisikan 20 (dua puluh) bungkus

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh China yang diduga kristal putih (shabu) dan keseluruhan berjumlah 100 (seratus) bungkus yang terletak di jok belakang bersama dengan saksi FAIZAL, lalu tim melakukan penimbangan terhadap 100 (seratus) bungkus tersebut dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat seluruhnya +106.312 gram (brutto). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. AIDILISKA AULIA dan saksi BAIHAKI serta barang bukti diamankan di kantor BNNP Banda Aceh.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 100 (seratus) bungkus teh China berisi narkoba jenis shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang main ke rumah saksi BAIHAKI, dan pada saat itu saksi BAIHAKI menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal, lalu setelah selesai menelepon saksi BAIHAKI memberitahukan kepada Terdakwa “ada kerja untuk mengambil Narkoba shabu di daerah Merdeu Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk pergi menemani saksi BAIHAKI guna mengambil shabu di daerah Mereudu, selanjutnya saksi BAIHAKI menelepon saksi M. AIDILISKA AULIA untuk menawarkan pekerjaan mengambil shabu di daerah Meureudu lalu saksi M. AIDILISKA AULIA menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian saksi BAIHAKI meminta kepada saksi M. AIDILISKA AULIA membawa mobil untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi M. AIDILISKA AULIA tiba di rumah saksi BAIHAKI yang terletak di Desa Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie sambil membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke Simpang Meureudu, Pidie Jaya. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA sampai di kedai kopi yang terletak di Simpang IV Merdeu, Pidie Jaya, dan bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA merencanakan untuk serah terima Narkoba pada saat sholat Magrib. Selanjutnya sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan arahan dari saksi JUNAIDI. Setibanya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JUNAIDI turun dari mobil dengan jalan kaki menuju ke rumah kosong yang terletak di Dusun Paloh Desa Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sambil menelepon JUFRIZAL (DPO) untuk siap-siap membawa 5 (lima) karung berisi narkotika jenis shabu, dan setibanya di rumah saksi JUNAIDI melihat saksi JUMADIL juga berada di rumah sehingga saksi JUNAIDI menyuruh saksi JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) untuk mengangkat 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor vario warna putih dengan cara 3 (tiga) karung di simpan dibelakang dan 2 (dua) karung disimpan di depan, lalu saksi JUNAIDI bersama dengan saksi JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) mendorong motor vario warna putih tersebut beserta 5 (lima) karung tersebut yang berada diatas di motor vario warna putih tersebut, kemudian saksi JUNAIDI dan JUFRIZAL (DPO) mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke dalam mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF tersebut.

- Bahwa adapun saksi JUNAIDI mendapatkan 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari JAMIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir pantai Pangwa kemudian saksi JUNAIDI menurunkan 5 (lima) karung tersebut dari dalam kapal lalu membawa 5 (lima) karung tersebut ke dalam rumah kosong yang tertelak di Dusun Paloh Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang mana sebelumnya JUBIR (DPO) memerintahkan saksi JUNAIDI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari JAMIL (DPO) dan menyuruh saksi JUNAIDI untuk menyerahkan 5 (lima) karung tersebut kepada saksi BAIHAKI.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung yang berisikan 100 (seratus) bungkus teh China berisikan kristal putih diduga shabu dengan keseluruhan seberat + 106.312 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah (Brutto)			Jumlah (Netto)	
				Yang Disita (Gram)	Sisihkan Untuk Lab (Gram)	Musnah (Gram)	Pemeriksaan Lab (Gram)	Sisa Pemeriksaan Lab (Gram)
1	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A1	1054	1	1053	0,8228	0,8050
2	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A2	1053	1	1052	0,8578	0,8334
3	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A3	1052	1	1051	0,8251	0,8101
4	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A4	1051	1	1050	0,8029	0,7786
5	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A5	1070	1	1069	0,7968	0,7792
6	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A6	1073	1	1072	0,7342	0,7130
7	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A7	1053	1	1052	0,8737	0,8505

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A8	1072	1	1071	0,7957	0,7690
9	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A9	1052	1	1051	0,7887	0,7686
10	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A10	1052	1	1051	0,7810	0,7613
11	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A11	1106	1	1105	0,7804	0,7552
12	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A12	1073	1	1072	0,7843	0,7614
13	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A13	1052	1	1051	0,8153	0,7992
14	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A14	1076	1	1075	0,7877	0,7704
15	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A15	1104	1	1103	0,7990	0,7730

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAN"							
16	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A16	1051	1	1050	0,7828	0,7649
17	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A17	1051	1	1050	0,8081	0,7871
18	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A18	1061	1	1060	0,8000	0,7802
19	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A19	1051	1	1050	0,7849	0,7713
20	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A20	1052	1	1051	0,7952	0,7589
21	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B1	1051	1	1050	0,8286	0,7993
22	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B2	1053	1	1052	0,8534	0,8330
23	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	B3	1051	1	1050	0,9064	0,8853

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"QING SHAN"							
24	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B4	1052	1	1051	0,8061	0,7753
25	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B5	1073	1	1072	0,9044	0,8744
26	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B6	1052	1	1051	0,7538	0,7226
27	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B7	1072	1	1071	0,7895	0,7753
28	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B8	1050	1	1049	0,8141	0,7797
29	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B9	1052	1	1051	0,9015	0,8800
30	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B10	1052	1	1051	0,8421	0,8155
31	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	B11	1103	1	1102	0,8889	0,8594

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merk "QING SHAN"							
32	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B12	1052	1	1051	0,8000	0,7839
33	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B13	1051	1	1051	0,9083	0,8888
34	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B14	1050	1	1049	0,8191	0,7925
35	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B15	1053	1	1052	0,8657	0,8350
36	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B16	1052	1	1051	0,8991	0,8780
37	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B17	1051	1	1050	0,8611	0,8376
38	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B18	1053	1	1052	0,8070	0,7860
39	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	B19	1050	1	1049	0,8778	0,8536

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



	China merk "QING SHAN"							
40	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B20	1069	1	1068	0,8550	0,8319
41	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C1	1073	1	1072	0,8493	0,8005
42	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C2	1050	1	1049	0,8340	0,8151
43	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C3	1051	1	1050	0,8639	0,8413
44	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C4	1052	1	1051	0,8147	0,7903
45	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C5	1053	1	1052	0,8186	0,7969
46	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C6	1072	1	1071	0,8213	0,7929
47	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	C7	1074	1	1073	0,8361	0,8150



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
48	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C8	1051	1	1050	0,8203	0,7715
49	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C9	1075	1	1074	0,8576	0,8155
50	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C10	1063	1	1062	0,8276	0,7990
51	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C11	1056	1	1055	0,8820	0,8578
52	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C12	1056	1	1055	0,8051	0,7745
53	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C13	1072	1	1071	0,8537	0,8220
54	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C14	1050	1	1049	0,8824	0,8522
55	1 (satu)	Kristal	C15	1053	1	1052	0,8636	0,8360



	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
56	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C16	1053	1	1052	0,8570	0,8180
57	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C17	1072	1	1071	0,8278	0,7907
58	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C18	1073	1	1072	0,7969	0,7667
59	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C19	1104	1	1103	0,8762	0,8568
60	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C20	1051	1	1050	0,8368	0,7919
61	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D1	1053	1	1052	0,7831	0,7625
62	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D2	1051	1	1050	0,8072	0,7838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D3	1103	1	1102	0,8140	0,7953
64	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D4	1102	1	1101	0,7852	0,7554
65	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D5	1052	1	1051	0,8276	0,8133
66	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D6	1074	1	1073	0,8304	0,8133
67	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D7	1074	1	1073	0,7648	0,7405
68	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D8	1071	1	1070	0,8670	0,8488
69	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D9	1051	1	1050	0,8522	0,8185
70	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D10	1051	1	1050	0,8475	0,8404

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



	SHAN"							
71	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D11	1072	1	1071	0,7670	0,7402
72	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D12	1052	1	1051	0,8230	0,7975
73	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D13	1051	1	1050	0,7857	0,7671
74	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D14	1050	1	1049	0,7758	0,7373
75	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D15	1072	1	1071	0,7946	0,7544
76	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D16	1101	1	1100	0,8704	0,8594
77	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D17	1074	1	1073	0,8102	0,7874
78	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	D18	1103	1	1102	0,8830	0,8480



	"QING SHAN"							
79	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D19	1073	1	1072	0,8365	0,8099
80	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D20	1026	1	1025	0,9034	0,8927
81	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E1	1051	1	1050	0,7822	0,7680
82	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E2	1072	1	1071	0,8080	0,7745
83	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E3	1051	1	1050	0,8519	0,8183
84	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E4	1052	1	1051	0,8398	0,8093
85	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E5	1073	1	1072	0,8266	0,8005
86	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	E6	1072	1	1071	0,7795	0,7313



	merk "QING SHAN"							
87	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E7	1072	1	1071	0,8546	0,8200
88	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E8	1054	1	1053	0,8352	0,8091
89	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E9	1105	1	1104	0,7710	0,7497
90	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E10	1075	1	1074	0,8809	0,8512
91	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E11	1051	1	1050	0,8556	0,8178
92	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E12	1033	1	1032	0,8733	0,8385
93	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E13	1054	1	1053	0,8375	0,8052
94	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	E14	1073	1	1072	0,8092	0,7766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	China merk "QING SHAN"							
95	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E15	1052	1	1051	0,8302	0,8065
96	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E16	1053	1	1052	0,8157	0,7854
97	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E17	1106	1	1105	0,8930	0,8739
98	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E18	1057	1	1056	0,8958	0,8530
99	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E19	1073	1	1072	0,8062	0,7549
100	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E20	1072	1	1071	0,8135	0,7835
JUMLAH				106.31 2	100	106.2 12	82,9115	80,271 3

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA menerima 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan + 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) dari saksi JUNAIDI tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL, secara terorganisasi dengan Saksi BAIHAKI alias BOY Bin BASARI AMIN, Saksi JUNAIDI alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB, Saksi M. AIDILISKA AULIA alias SIKA Bin AMRIADI (masing-masing Terdakwa dalam Penuntutan secara terpisah), JUBIR, JAMIL, JUFRIZAL, JOL, dan ABANG (masing-masing termasuk Dalam Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan rel kereta api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan + 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) sebagaimana diterangkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI diantaranya saksi EKO M. YULIANTO, SH dan saksi AKHMAD FAUZIE, SH., MH memperoleh informasi masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga tim Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional RI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tim memperoleh informasi adanya pengiriman Narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF sedang berada di wilayah Kecamatan Trienggadeng, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan pada pukul 19.10 WIB tim menghentikan 1 (satu) unit mobil tersebut yang dikemudikan oleh saksi M. AIDILISKA AULIA Alias SIKI Bin AMRIADI (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan ditumpangi oleh saksi BAIHAKI Alias BOY Bin BASARI AMIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL, kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) karung masing-masing berisikan 20 (dua puluh) bungkus teh China yang diduga kristal putih (shabu) dan keseluruhan berjumlah 100 (seratus) bungkus yang terletak di jok belakang bersama dengan saksi FAIZAL, lalu tim melakukan penimbangan terhadap 100 (seratus) bungkus tersebut dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat seluruhnya +106.312 gram (brutto). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi M. AIDILISKA AULIA dan saksi BAIHAKI serta barang bukti diamankan di kantor BNNP Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 100 (seratus) bungkus teh China berisi narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JUNAIDI Alias NAIDI Bin MUHAMMAD RASYIB (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang main ke rumah saksi BAIHAKI, dan pada saat itu saksi BAIHAKI menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal, lalu setelah selesai menelepon saksi BAIHAKI memberitahukan kepada Terdakwa "ada kerja untuk mengambil Narkotika shabu di daerah Meureudu

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk pergi menemani saksi BAIHAKI guna mengambil shabu di daerah Mereudu, selanjutnya saksi BAIHAKI menelepon saksi M. AIDILISKA AULIA untuk menawarkan pekerjaan mengambil shabu di daerah Meureudu lalu saksi M. AIDILISKA AULIA menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian saksi BAIHAKI meminta kepada saksi M. AIDILISKA AULIA membawa mobil untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi M. AIDILISKA AULIA tiba di rumah saksi BAIHAKI yang terletak di Desa Cut Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie sambil membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke Simpang Meureudu, Pidie Jaya. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA sampai di kedai kopi yang terletak di Simpang IV Merdeu, Pidie Jaya, dan bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA merencanakan untuk serah terima Narkotika pada saat sholat Magrib. Selanjutnya sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa bersama saksi JUNAIDI, saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF menuju ke jalan rel Kereta Api yang terletak di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan arahan dari saksi JUNAIDI. Setibanya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JUNAIDI turun dari mobil dengan jalan kaki menuju ke rumah kosong yang terletak di Dusun Paloh Desa Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sambil menelepon JUFRIZAL (DPO) untuk siap-siap membawa 5 (lima) karung berisi narkotika jenis shabu, dan setibanya di rumah saksi JUNAIDI melihat saksi JUMADIL juga berada di rumah sehingga saksi JUNAIDI menyuruh saksi JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) untuk mengangkat 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan motor vario warna putih dengan cara 3 (tiga) karung di simpan dibelakang dan 2 (dua) karung disimpan di depan, lalu saksi JUNAIDI bersama dengan saksi JUMADIL dan JUFRIZAL (DPO) mendorong motor vario warna putih tersebut beserta 5 (lima) karung tersebut yang berada diatas di motor vario warna putih tersebut, kemudian saksi JUNAIDI dan JUFRIZAL (DPO) mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik No. Pol BL 8312 NF tersebut.

- Bahwa adapun saksi JUNAIDI mendapatkan 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari JAMIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir pantai Pangwa kemudian saksi JUNAIDI menurunkan 5 (lima) karung tersebut dari dalam kapal lalu membawa 5 (lima) karung tersebut ke dalam rumah kosong yang tertelak di Dusun Paloh Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang mana sebelumnya JUBIR (DPO) memerintahkan saksi JUNAIDI untuk mengambil narkotika jenis shabu dari JAMIL (DPO) dan menyuruh saksi JUNAIDI untuk menyerahkan 5 (lima) karung tersebut kepada saksi BAIHAKI.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung yang berisikan 100 (seratus) bungkus teh China berisikan kristal putih diduga shabu dengan keseluruhan seberat +106.312 gram (brutto) dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Jumlah (Brutto)			Jumlah (Netto)	
				Yang Disita (Gram)	Sisihkan Untuk Lab (Gram)	Musnah (Gram)	Pemeriksaan Lab (Gram)	Sisa Pemeriksaan Lab (Gram)
1	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A1	1054	1	1053	0,8228	0,8050
2	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A2	1053	1	1052	0,8578	0,8334
3	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	A3	1052	1	1051	0,8251	0,8101



	"QING SHAN"							
4	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A4	1051	1	1050	0,8029	0,7786
5	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A5	1070	1	1069	0,7968	0,7792
6	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A6	1073	1	1072	0,7342	0,7130
7	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A7	1053	1	1052	0,8737	0,8505
8	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A8	1072	1	1071	0,7957	0,7690
9	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A9	1052	1	1051	0,7887	0,7686
10	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A10	1052	1	1051	0,7810	0,7613
11	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	A11	1106	1	1105	0,7804	0,7552



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merk "QING SHAN"							
12	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A12	1073	1	1072	0,7843	0,7614
13	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A13	1052	1	1051	0,8153	0,7992
14	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A14	1076	1	1075	0,7877	0,7704
15	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A15	1104	1	1103	0,7990	0,7730
16	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A16	1051	1	1050	0,7828	0,7649
17	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A17	1051	1	1050	0,8081	0,7871
18	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A18	1061	1	1060	0,8000	0,7802
19	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	A19	1051	1	1050	0,7849	0,7713

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	China merk "QING SHAN"							
20	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	A20	1052	1	1051	0,7952	0,7589
21	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B1	1051	1	1050	0,8286	0,7993
22	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B2	1053	1	1052	0,8534	0,8330
23	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B3	1051	1	1050	0,9064	0,8853
24	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B4	1052	1	1051	0,8061	0,7753
25	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B5	1073	1	1072	0,9044	0,8744
26	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B6	1052	1	1051	0,7538	0,7226
27	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	B7	1072	1	1071	0,7895	0,7753



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik teh China merk "QING SHAN"							
28	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B8	1050	1	1049	0,8141	0,7797
29	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B9	1052	1	1051	0,9015	0,8800
30	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B10	1052	1	1051	0,8421	0,8155
31	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B11	1103	1	1102	0,8889	0,8594
32	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B12	1052	1	1051	0,8000	0,7839
33	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B13	1051	1	1051	0,9083	0,8888
34	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B14	1050	1	1049	0,8191	0,7925
35	1 (satu)	Kristal	B15	1053	1	1052	0,8657	0,8350

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
36	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B16	1052	1	1051	0,8991	0,8780
37	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B17	1051	1	1050	0,8611	0,8376
38	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B18	1053	1	1052	0,8070	0,7860
39	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B19	1050	1	1049	0,8778	0,8536
40	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	B20	1069	1	1068	0,8550	0,8319
41	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C1	1073	1	1072	0,8493	0,8005
42	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C2	1050	1	1049	0,8340	0,8151

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C3	1051	1	1050	0,8639	0,8413
44	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C4	1052	1	1051	0,8147	0,7903
45	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C5	1053	1	1052	0,8186	0,7969
46	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C6	1072	1	1071	0,8213	0,7929
47	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C7	1074	1	1073	0,8361	0,8150
48	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C8	1051	1	1050	0,8203	0,7715
49	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C9	1075	1	1074	0,8576	0,8155
50	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C10	1063	1	1062	0,8276	0,7990

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAN"							
51	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C11	1056	1	1055	0,8820	0,8578
52	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C12	1056	1	1055	0,8051	0,7745
53	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C13	1072	1	1071	0,8537	0,8220
54	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C14	1050	1	1049	0,8824	0,8522
55	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C15	1053	1	1052	0,8636	0,8360
56	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C16	1053	1	1052	0,8570	0,8180
57	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C17	1072	1	1071	0,8278	0,7907
58	1 (satu) bungkus plastik teh China merk	Kristal Putih	C18	1073	1	1072	0,7969	0,7667

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	"QING SHAN"							
59	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C19	1104	1	1103	0,8762	0,8568
60	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	C20	1051	1	1050	0,8368	0,7919
61	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D1	1053	1	1052	0,7831	0,7625
62	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D2	1051	1	1050	0,8072	0,7838
63	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D3	1103	1	1102	0,8140	0,7953
64	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D4	1102	1	1101	0,7852	0,7554
65	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D5	1052	1	1051	0,8276	0,8133
66	1 (satu) bungkus plastik teh China	Kristal Putih	D6	1074	1	1073	0,8304	0,8133

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



	merk "QING SHAN"							
67	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D7	1074	1	1073	0,7648	0,7405
68	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D8	1071	1	1070	0,8670	0,8488
69	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D9	1051	1	1050	0,8522	0,8185
70	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D10	1051	1	1050	0,8475	0,8404
71	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D11	1072	1	1071	0,7670	0,7402
72	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D12	1052	1	1051	0,8230	0,7975
73	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D13	1051	1	1050	0,7857	0,7671
74	1 (satu) bungkus plastik teh	Kristal Putih	D14	1050	1	1049	0,7758	0,7373



	China merk "QING SHAN"							
75	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D15	1072	1	1071	0,7946	0,7544
76	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D16	1101	1	1100	0,8704	0,8594
77	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D17	1074	1	1073	0,8102	0,7874
78	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D18	1103	1	1102	0,8830	0,8480
79	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D19	1073	1	1072	0,8365	0,8099
80	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	D20	1026	1	1025	0,9034	0,8927
81	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E1	1051	1	1050	0,7822	0,7680
82	1 (satu) bungkus	Kristal Putih	E2	1072	1	1071	0,8080	0,7745



	plastik teh China merk "QING SHAN"							
83	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E3	1051	1	1050	0,8519	0,8183
84	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E4	1052	1	1051	0,8398	0,8093
85	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E5	1073	1	1072	0,8266	0,8005
86	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E6	1072	1	1071	0,7795	0,7313
87	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E7	1072	1	1071	0,8546	0,8200
88	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E8	1054	1	1053	0,8352	0,8091
89	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E9	1105	1	1104	0,7710	0,7497
90	1 (satu)	Kristal	E10	1075	1	1074	0,8809	0,8512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Putih						
91	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E11	1051	1	1050	0,8556	0,8178
92	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E12	1033	1	1032	0,8733	0,8385
93	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E13	1054	1	1053	0,8375	0,8052
94	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E14	1073	1	1072	0,8092	0,7766
95	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E15	1052	1	1051	0,8302	0,8065
96	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E16	1053	1	1052	0,8157	0,7854
97	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E17	1106	1	1105	0,8930	0,8739

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E18	1057	1	1056	0,8958	0,8530
99	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E19	1073	1	1072	0,8062	0,7549
100	1 (satu) bungkus plastik teh China merk "QING SHAN"	Kristal Putih	E20	1072	1	1071	0,8135	0,7835
JUMLAH				106.312	100	106.212	82,9115	80,2713

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI dan saksi M. AIDILISKA AULIA memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China merk QING SHAN yang berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan berat keseluruhan + 106.312 gram (brutto), disisihkan untuk pemeriksaan lab seberat 100 gram (brutto), dimusnahkan seberat 106.212 gram (brutto) dan sisa pemeriksaan lab seberat 80,2713 gram (netto) dari saksi JUNAIDI tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko M.Yulianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan Akhmad Fauzie beserta tim sekira 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya transaksi sabu di tempat kejadian berawal dari Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan observasi, penyelidikan awal hingga pemantauan, dan saat itu yang menjadi target operasi adalah Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, sedangkan Terdakwa merupakan teman dari Baihaki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, ditemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu-sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan sabu tersebut di dalam mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang saat itu dikendarai oleh M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan Terdakwa;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Pidie Jaya akan terjadi peredaran gelap sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, atas perintah pimpinan, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dilakukan pemantauan terhadap Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin beserta dengan Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi yang saat itu sedang mengendarai Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver menuju ke sebuah warung kopi yang berada di Simpang IV Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya hendak bertemu dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Setelah bertemu dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Baihaki, M.Aidiliska, dan Junaidi dengan menaiki Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver menuju ke arah Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan sekira pukul 19.00 WIB Junaidi turun dan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian Junaidi keluar membawa 5 (lima) buah karung berwarna putih menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Jamadil, sedangkan Junaidi beserta Jufrizal mendorong dari belakang sepeda motor tersebut. Lalu setelah Junaidi dan Jufrizal memasukkan 5 (lima) buah karung warna putih tersebut ke dalam kursi belakang Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver yang di dalamnya ada Terdakwa beserta dengan Baihaki dan Terdakwa, kemudian Junaidi kembali ke arah rumah tersebut dan Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver tersebut berjalan. Selanjutnya Saksi beserta tim memotong jalan mobil tersebut, lalu mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi beserta tim. Kemudian Tim segera melakukan penangkapan dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah M.Aidiliska kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus yang disimpan pada bagian tengah mobil (jok tengah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan di dalam mobil tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui sabu tersebut sebesar kurang lebih 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi sedang mengendarai (menyetir) mobil, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin duduk di samping Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk di kursi belakang bersama dengan 5 (lima) karung besar yang berisi sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Junaidi, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang bertugas menerima sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Faizal, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor Simcard 085259779362, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081375523288;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berapa upah atas pekerjaan menerima dan mengantar sabu tersebut karena sebelum Terdakwa menerima upah tersebut sudah ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin, dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi adalah sebagai teman sedangkan peran M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi dalam transaksi sabu tersebut untuk menemani Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin untuk menerima dan mengantar sabu, serta sekaligus menyediakan mobil untuk membawa sabu tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menemani untuk menerima dan mengantar sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, Terdakwa bersama dengan Baihaki, dan M.Aidiliska sebagai penerima sabu dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin akan menerima dan mengantar sabu, dan Terdakwa akan menerima upah untuk itu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Saksi beserta tim mengintai dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dalam keadaan sepi, jalur yang dilalui mobil Terdakwa bisa dilalui 3 (tiga) mobil ketika dilakukan penghadangan oleh Saksi beserta tim;
- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, saat itu Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasyyb telah melarikan diri, kemudian tim bergerak mencari Junaidi dan berhasil menangkap Junaidi pada keesokan harinya di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari Junaidi, sabu tersebut diterima dari Jamil (DPO) yang merupakan pemilik kapal yang ada di pantai Pangwa;
 - Bahwa setelah sabu diperoleh oleh Junaidi, selanjutnya sabu tersebut dibawa dan disimpan di rumah orang tua Junaidi yang berada di Jalan Rel Kereta Api Kecamatan Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan rumah tempat menyimpan sabu tersebut adalah milik orang tua Junaidi dan saat dilakukan pengeledahan, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Junaidi menghubungi Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang berada di Sigli, kemudian Baihaki mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi untuk ikut mengambil sabu tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut akan dibawa ke Sigli Kabupaten Pidie setelah diterima dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;
 - Bahwa Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi bukanlah target operasi, yang menjadi target operasi adalah Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang merupakan jaringan sindikat peredaran sabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb ditangkap di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara sehari setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, pada saat itu Junaidi Alias Naidi bersama dengan Jamadil di rumah nenek Junaidi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Junaidi tidak memberikan upah kepada Terdakwa, karena yang akan memberikan upah kepada Terdakwa adalah Baihaki;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang akan diterima oleh Baihaki;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan mengenai jalan yang dilalui oleh mobil ketika penghadangan bukan muat tiga mobil melainkan hanya satu mobil, sedangkan keterangan saksi lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Akhmad Fauzie di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan Eko M.Yulianto beserta tim sekira 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya transaksi sabu di tempat kejadian berawal dari Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan observasi, penyelidikan awal hingga pemantauan, dan saat itu yang menjadi target operasi adalah Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, sedangkan Terdakwa merupakan teman dari Baihaki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, ditemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh Chin Merk Qing Shan yang berisi sabu-sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan sabu tersebut di dalam mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang saat itu

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Pidie Jaya akan terjadi peredaran gelap sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, atas perintah pimpinan, Saksi dan Tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dilakukan pemantauan terhadap Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin beserta dengan Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi yang saat itu sedang mengendarai Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver menuju ke sebuah warung kopi yang berada di Simpang IV Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya hendak bertemu dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Setelah bertemu dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Baihaki, M.Aidiliska, dan Junaidi dengan menaiki Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver menuju ke arah Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan sekira pukul 19.00 WIB Junaidi turun dan masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian Junaidi keluar membawa 5 (lima) buah karung berwarna putih menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Jamadil, sedangkan Junaidi beserta Jufrizal mendorong dari belakang sepeda motor tersebut. Lalu setelah Junaidi dan Jufrizal memasukkan 5 (lima) buah karung warna putih tersebut ke dalam kursi belakang Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver yang di dalamnya ada Terdakwa beserta dengan Baihaki dan Terdakwa, kemudian Junaidi kembali ke arah rumah tersebut dan Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver tersebut berjalan. Selanjutnya Saksi beserta tim memotong jalan mobil tersebut, lalu mobil Terdakwa menabrak mobil Saksi beserta tim. Kemudian Tim segera melakukan penangkapan dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah M.Aidiliska kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus yang disimpan pada bagian tengah mobil (jok tengah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan di dalam mobil tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sebesar kurang lebih 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi sedang mengendarai (menyetir) mobil, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin duduk di samping Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk di kursi belakang bersama dengan 5 (lima) karung besar yang berisi sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Junaidi, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang bertugas menerima sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa ada barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Faizal, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor Simcard 085259779362, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 081375523288;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berapa upah atas pekerjaan menerima dan mengantar sabu tersebut karena sebelum Terdakwa menerima upah tersebut sudah ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin, dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi adalah sebagai teman sedangkan peran M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi dalam transaksi sabu tersebut untuk menemani Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin untuk menerima dan mengantar sabu, serta sekaligus menyediakan mobil untuk membawa sabu tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menemani untuk menerima dan mengantar sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, Terdakwa bersama dengan Baihaki, dan M.Aidiliska sebagai penerima sabu dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin akan menerima dan mengantar sabu, dan Terdakwa akan menerima upah untuk itu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Saksi beserta tim mengintai dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kondisi sekitar tempat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dalam keadaan sepi, jaluar yang dilalui mobil Terdakwa bisa dilalui 3 (tiga) mobil ketika dilakukan penghadangan oleh Saksi beserta tim;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, saat itu Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb telah melarikan diri, kemudian tim bergerak mencari Junaidi dan berhasil menangkap Junaidi pada keesokan harinya di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari Junaidi, sabu tersebut diterima dari Jamil (DPO) yang merupakan pemilik kapal yang ada di pantai Pangwa;
- Bahwa setelah sabu diperoleh oleh Junaidi, selanjutnya sabu tersebut dibawa dan disimpan di rumah orang tua Junaidi yang berada di Jalan Rel Kereta Api Kecamatan Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan rumah tempat menyimpan sabu tersebut adalah milik orang tua Junaidi dan saat dilakukan penggeledahan, rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Junaidi menghubungi Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang berada di Sigli, kemudian Baihaki mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi untuk ikut mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut akan dibawa ke Sigli Kabupaten Pidie setelah diterima dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;
- Bahwa Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi bukanlah target operasi, yang menjadi target operasi adalah Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin yang merupakan jaringan sindikat peredaran sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb ditangkap di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara sehari setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, pada saat itu Junaidi Alias Naidi bersama dengan Jamadil di rumah nenek Junaidi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Junaidi tidak memberikan upah kepada Terdakwa, karena yang akan memberikan upah kepada Terdakwa adalah Baihaki;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang akan diterima oleh Baihaki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan mengenai jalan yang dilalui oleh mobil ketika penghadangan bukan muat tiga mobil melainkan hanya satu mobil, sedangkan keterangan saksi lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Hilmy Darmawan Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan peredaran sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Baihaki dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi dikarenakan peredaran sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul 08.00 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di Polsek Padang Tiji untuk melaporkan tentang mobil operasional Saksi yang dibawa oleh M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, saat itu Saksi mendengar dari salah seorang polisi bahwa ada penangkapan sabu di Kabupaten Pidie Jaya dengan Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BL 8312 NF;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik Badan Narkotika Nasional, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi pada saat ditangkap menaiki mobil Mitsubishi Strada Warna Silver, yang dikendarai olehnya;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver tersebut adalah milik PT.Adhi Persada Beton yang dijadikan mobil operasional lapangan dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi adalah sopir mobil tersebut;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Manajer Pabrik pada PT.Adhi Persada Beton di Tol Sigli-Banda Aceh dan mobil tersebut adalah mobil operasional Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional, sabu yang ditemukan pada mobil tersebut sebanyak 100 (seratus) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi akan membawa sabu tersebut dengan menggunakan mobil Saksi, yang Saksi tahu M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi meminjam mobil tersebut untuk membawa saudaranya yang sakit;
- Bahwa M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjadi sopir mobil tersebut yang ditugaskan menjadi sopir operasional Saksi;
- Bahwa M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi sering meminjam mobil operasional Saksi untuk kepentingan pribadi, namun selalu dikembalikan kepada Saksi setelah selesai dipakai;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan Mobil Mitsubishi Strada tersebut kepada M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi dikarenakan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi sudah lama bekerja dengan Saksi, dan setiap dipinjam mobil selalu dikembalikan;
- Bahwa setiap M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi meminjam mobil selalu Saksi tanyakan untuk keperluan apa, kadang alasannya untuk menjemput teman atau membawa orang sakit;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Strada tersebut selalu dipegang oleh M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi karena pergi dengan Saksi dari pagi sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak curiga kepada M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi ketika mobil dipinjamkan pada hari terjadinya penangkapan karena pada hari itu sekira pukul 16.00 WIB sepulang dari bekerja ada yang menghubungi M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi menggunakan bahasa Aceh yang tidak Saksi mengerti, setelah itu M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi mengatakan kepada Saksi akan meminjam mobil tersebut untuk membawa orang sakit sehingga Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi setelah penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang teman-teman M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, termasuk Terdakwa, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jamadil Putra Bin Muhammad Rasyyb di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peredaran sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena peredaran sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira 20 (dua puluh) menit setelah terjadinya penangkapan tersebut. Saat itu Saksi sedang berada di pantai dan akan menaiki kapal untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb (Abang Saksi) bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junaidi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb telah terlibat dengan Terdakwa pada hari terjadinya penangkapan. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa, M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin ditangkap, kemudian Junaidi datang menemui Saksi dan menyuruh ikut melarikan diri karena ternyata Junaidi juga terlibat dengan Terdakwa, M.Aidiliska, dan Baihaki terkait dengan peredaran sabu, dan Saksi mengetahuinya setelah ikut melarikan diri bersama dengan Junaidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keterlibatan Junaidi dengan Terdakwa dalam peredaran sabu adalah Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb yang menyerahkan 5 (lima) karung yang berisi sabu kepada Terdakwa, M.Aidiliska, dan Baihaki;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang duduk di belakang mobil Mitsubishi Strada yang digunakan untuk mengangkut sabu tersebut, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat 5 (lima) karung yang berisi sabu tersebut diambil dari belakang rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan 5 (lima) buah karung tersebut disimpan Junaidi di belakang rumah ayah Saksi, Saksi tahu ketika disuruh Junaidi untuk mengangkat karung tersebut ke atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal karung yang diambil oleh Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb tersebut;
- Bahwa kronologis ketika Saksi membantu Junaidi mengangkat dan membawa 5 (lima) buah karung tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.45 WIB, pada saat di rumah, Saksi diminta tolong oleh Junaidi (abang Saksi) untuk mengangkat karung ke atas motor bersama adik Saksi yang bernama Jufrizal yang berjumlah 5 (lima) karung dengan cara Saksi dan Jufrizal mengangkat tiap-tiap karung untuk ditaruh ke motor, yaitu 2 (dua) karung di depan dan 3 (tiga) karung di belakang. Pada saat mengangkat karung, Saksi sempat curiga dan menanyakan kepada Jufrizal, dan Junaidi apa isi karung tersebut, namun Jufrizal tidak menjawab sedangkan Junaidi mengatakan angkat saja terus. Kemudian Saksi, dan Jufrizal membawa 5 (lima) karung tersebut dengan cara Saksi mengendarai sepeda motor, dan Jufrizal bersama Junaidi memegang 3 (tiga) karung yang berada di belakang. Kami mengikuti arahan Junaidi untuk menuju ke arah jalan raya dan bertemu dengan mobil Mitsubishi Strada Warna Silver yang Nomor Polisinya tidak Saksi ketahui. Kemudian Junaidi dan Jufrizal mengangkat 5 (lima) karung tersebut ke dalam mobil. Setelah itu Saksi berangkat pergi menangkap ikan, dan Junaidi serta Jufrizal pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penangkapan ataupun mendengar suara letusan karena setelah Saksi membawa karung tersebut, Saksi langsung pergi ke laut untuk menangkap ikan;
- Bahwa rumah tempat Junaidi menyimpan karung tersebut merupakan rumah milik ayah Saksi yang ditempati oleh adik perempuan Saksi, namun sudah 1 (satu) minggu kosong karena adik perempuan Saksi sedang berada di rumah mertuanya;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkat karung itu keadaannya maghrib sehingga suasana di sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi mau mengikuti Junaidi melarikan diri karena sebelumnya Saksi ada bertanya mengapa harus melarikan diri kemudian Junaidi memberitahukan bahwa karung yang diangkat tadi adalah sabu sehingga Saksi mengikuti Junaidi dan kami langsung menaiki sebuah mobil Avanza warna putih menuju ke kota Lhokseumawe;
- Bahwa Junaidi mengajak Saksi melarikan diri pada hari terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan Faizal. Pada hari itu juga sekira 20 (dua puluh) menit setelah menyerahkan 5 (lima) buah karung kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah nenek Saksi di Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara. Saat itu Saksi dan Junaidi sedang duduk di teras, kemudian datang tim Badan Narkotika Nasional mengamankan Saksi dan Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi kenal dengan Terdakwa ketika di Kantor Badan Narkotika Nasional Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang berada di dalam Mobil Mitsubishi Strada tersebut karena Saksi hanya melihat ada seseorang yang duduk di kursi belakang mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junaidi tinggal di Kabupaten Idi dan pekerjaan sehari-hari Junaidi adalah menjual ikan;
- Bahwa pada saat Junaidi menyuruh Saksi mengangkat karung yang berisi sabu, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor akan pergi menangkap ikan di laut, dan tiba-tiba dipanggil oleh Junaidi untuk membantunya mengangkat karung yang berisi sabu tersebut menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah tempat menyimpan karung dengan rumah Saksi jauh, namun Saksi sering menyimpan sepeda motor Saksi di rumah tersebut ketika akan pergi menangkap ikan di laut karena untuk ke laut melintasi rumah tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah tempat menyimpan karung tersebut dengan mobil Mitsubishi Strada sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Junaidi datang ke Kabupaten Pidie Jaya untuk menghadiri acara pesta *Intat Linto Baroe* (mengantar pengantin laki-laki) adik kandung kami, yang mana Junaidi sudah berada di rumah Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi karung tersebut sebab karung tersebut diikat;
- Bahwa saat membawa karung menuju ke arah mobil Mitsubishi Strada Warna Silver, kondisi mobil dalam keadaan terparkir dan hidup mesinnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa jumlah orang yang berada di dalam Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver tersebut, yang Saksi lihat satu orang duduk di belakang mobil, yang lain tidak Saksi perhatikan lagi, karena Saksi langsung pergi setelah karung selesai diangkat oleh Junaidi dan Jufrizal;
- Bahwa Jufrizal tidak ikut melarikan diri bersama dengan Saksi dan Junaidi pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peredaran sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi oleh Petugas BNN pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan M.Aidiliska membawa sabu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada milik M.Aidiliska;
- Bahwa Terdakwa dan M.Aidiliska ikut bersama Saksi membawa sabu karena sebelumnya Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi meminta pekerjaan kepada Saksi dan mau bekerja apapun bahkan Saksi pernah katakan kepada mereka apabila akan mengambil sabu apakah mereka mau dan mereka menjawab mau;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari seseorang di Meureudu Pidie Jaya yang bernama Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb sesuai dengan perintah dari Jol (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sabu yang diperintahkan oleh Jol (DPO) untuk diambil dari Junaidi, yang Saksi tahu bahwa Abang (nama panggilan) yang berada di Malaysia menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk mengambil sabu, kemudian Abang mengatakan akan ada seseorang yang akan menghubungi Saksi, kemudian Saksi dihubungi oleh Jol;
- Bahwa ketika Jol menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengambil sabu di Pidie Jaya, Jol hanya mengatakan sedikit saja sehingga Saksi perkiraan sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilogram, namun Saksi tidak menyangka pada saat sabu diterima dari Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb ada sebanyak 5 (lima) karung besar warna putih, yang saat diserahkan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa kronologis Saksi membawa sabu bersama dengan Terdakwa dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi awalnya Saksi memiliki toko pakaian, namun selama Covid sudah tutup sehingga Saksi meminta Abang untuk mencari pekerjaan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Jol yang merupakan kawan si Abang, dia menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk mengambil sabu, saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa, dan Saksi juga menawarkan Terdakwa untuk mengambil sabu. Setelah Terdakwa setuju, Saksi sampaikan kepada Jol bahwa Saksi bersedia untuk mengambil sabu. Kemudian Jol memerintahkan Saksi untuk pergi ke Meureudu mengambil sabu, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengajak M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi dengan cara menghubunginya melalui telepon, dan M.Aidiliska menyetujuinya, dan Saksi juga meminta M.Aidiliska untuk membawa mobil. Lalu Saksi, Terdakwa dan M.Aidiliska menuju ke Meureudu dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF. Dalam perjalanan, Jol menyampaikan bahwa sabu yang akan Saksi ambil dari Meureudu harus dikirimkan ke Sigli sambil menunggu perintah dari Jol dan Jol juga memberikan nomor Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Junaidi dan diminta menuju ke kafe simpang empat daerah Meureudu. Kemudian setelah bertemu, kami diminta menunggu maghrib. Setelah itu Junaidi menaiki mobil bersama

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, Terdakwa, dan M.Aidiliska menuju ke Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa untuk mengambil sabu. Sesampainya di sana sekira pukul 19.00 WIB mobil kami diminta berhenti, kemudian Junaidi bersama rekannya memasukkan 5 (lima) karung yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus Kemasan Teh China Merk Qing Shan yang didalamnya berisi sabu, dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus di jok tengah mobil yang kami bawa. Setelah itu Junaidi tetap tinggal di daerah tersebut dan kami akan melanjutkan perjalanan ke arah Sigli untuk mengirimkan sabu tersebut kepada seseorang sesuai perintah Jol;

- Bahwa setelah menerima 5 (lima) karung sabu tersebut dari Junaidi, sekira 200 (dua ratus) meter berjalan dari tempat Junaidi, mobil kami dihadang oleh Petugas BNN dan terdengar suara letusan hingga M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi gugup dan tanpa sengaja menabrak mobil petugas BNN yang menghadang. Kemudian Petugas BNN datang dan memecahkan kaca mobil di tempat M.Aidiliska duduk dan menanyakan yang mana Junaidi, kemudian kami ditangkap oleh Petugas BNN yang selanjutnya menggeledah mobil dan berhasil menemukan sabu di Jok tengah mobil tersebut dan memperlihatkan kepada kami sabu yang ada di dalam 5 (lima) bungkus karung tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan dalam mobil tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya kurang lebih 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di kursi belakang mobil bersama dengan 5 (lima) karung besar sedangkan yang menyetir adalah M.Aidiliska, dan Saksi berada di sebelah M.Aidiliska;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi upah oleh Jol tetapi tidak menyebutkan jumlahnya, dan sebelum Saksi menerima upah tersebut sudah tertangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Saksi, dan M.Aidiliska adalah teman akrab, sedangkan peran M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi adalah menyediakan mobil untuk membawa sabu dan peran Terdakwa untuk menemani Saksi menerima dan mengantar sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Junaidi adalah sebagai penerima sabu yang diserahkan oleh Junaidi;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan dengan Junaidi, Saksi mengenal Junaidi pada saat Jol memberitahukan agar menjumpai seseorang di Meureudu Pidie Jaya;
- Bahwa setelah Saksi menerima sabu dari Junaidi, perintah Jol agar dibawa ke Sigli, dan sampai di Sigli nanti akan dihubungi lagi oleh Jol dan akan ada orang yang mengambilnya;
- Bahwa ketika Saksi menerima 5 (lima) karung besar berisi sabu tersebut, Saksi sudah menghubungi Si Abang namun nomornya tidak aktif, sedangkan nomor Jol tidak diketahui karena menggunakan nomor pribadi;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Malaysia dan mengenal Si Abang, ketika Saksi menanyakan namanya hanya disuruh panggil namanya Si Abang saja;
- Bahwa Saksi tidak pergi sendiri karena mengingat Terdakwa dan M.Aidiliska butuh kerjaan dan uang sehingga Saksi mengajak mereka untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu M.Aidiliska bekerja sebagai supir dan mengetahui bahwa M.Aidiliska memiliki mobil yang dapat digunakan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa ketika Junaidi memasukkan 5 (lima) karung sabu tersebut, Saksi hanya berada di dalam mobil dan tidak melihat berapa orang yang mengangkat karung tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di Malaysia sebagai buruh perusahaan elektronik dan bertemu dengan Si Abang yang bekerja sebagai penjual buah, dan saat itu Saksi sering membeli buah di tempat Si Abang, ketika itulah Saksi mengenal Si Abang, sedangkan Jol adalah temannya Si Abang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Si Abang dan Si Jol adalah orang dari daerah Aceh juga tetapi sudah lama menetap di Malaysia;
- Bahwa saat Saksi, Terdakwa, dan M.Aidiliska ditangkap, Junaidi telah melarikan diri dan belum ditangkap. Junaidi ditangkap keesokan harinya di Aceh Utara;
- Bahwa sebulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Si Abang melakukan *Video Call* dengan Saksi, dan saat itu Saksi minta dicarikan pekerjaan, lalu pada hari penangkapan tanggal 20 Januari 2022 si Abang ada menelepon lagi untuk diberi pekerjaan, kemudian Jol menghubungi Saksi untuk memberi pekerjaan mengambil sabu;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sebelumnya Saksi tidak pernah membawa sabu, jadi Saksi tidak tahu berapa perkiraan upahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, dan M.Aidiliska, tidak terjadi pengejaran oleh petugas BNN, melainkan hanya dihadang ketika kami baru jalan;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Junaidi, Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang akan diterima dari Junaidi, Saksi tahunya saat Junaidi mengangkat 5 (lima) karung sabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan M.Aidiliska tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangannya yang Saksi berikan sebagaimana pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin oleh Petugas BNN pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Baihaki ditangkap oleh Petugas BNN karena membawa sabu dengan mengendarai mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sore hari, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan dibilang ada pekerjaan. Saksi sudah mengetahui jenis pekerjaannya karena sebelumnya Saksi pernah menyatakan bahwa apabila ada pekerjaan ajak Saksi. Kemudian Saksi meminjam mobil kantor Merk Mitsubishi Strada Warna Silver dengan alasan untuk membawa orang tua yang sakit, kemudian Saksi pergi ke rumah Baihaki, sesampainya di rumah Baihaki, Saksi bertemu dengan Baihaki dan Terdakwa, setelah itu kami langsung berangkat ke Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi yang membawa mobil tersebut, Baihaki duduk di sebelah Saksi, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin menuju ke kedai kopi yang berada di Simpang Empat Kota Meureudu Pidie Jaya bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Junaidi Alias

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naidi Bin Muhammad Rasyyb, saat itu Junaidi sudah berada di kedai kopi tersebut;

- Bahwa di dalam kedai kopi tersebut, Junaidi mengarahkan kami untuk mengambil sabunya maghrib, setelah itu Junaidi ikut bersama kami menaiki mobil dan mengarahkan kami ke tempat penjemputan sabu di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Rel Kereta Api, Junaidi turun dari mobil dan mengambil barang berupa 5 (lima) karung yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) kemasan Teh China Merk Qing Shan, yang di dalamnya berisi sabu, dengan total sebanyak 100 (seratus) kemasan;
- Bahwa Saksi memang mengetahui isi di dalam karung tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi hanya melihat Junaidi yang meletakkan karung ke dalam mobil, sedangkan yang lainnya Saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Baihaki tidak turun dari mobil ketika Junaidi mengangkat dan memasukkan karung ke dalam mobil;
- Bahwa setelah 5 (lima) karung tersebut kami terima, kami langsung berangkat, sekira 200 (dua ratus) meter mobil kami dihadang oleh Petugas BNN kemudian kami ditangkap dan diamankan ke kantor BNNK Pidie Jaya;
- Bahwa setelah kami menerima 5 (lima) karung sabu dari Junaidi di Jalan Rel Kereta Api, sekira 200 (dua ratus) meter berjalan dari tempat Junaidi, pukul 19.10 WIB mobil kami dihadang oleh Petugas BNN, dan terdengar suara letusan hingga Saksi gugup dan tanpa sengaja menabrak mobil petugas BNN yang menghadang. Kemudian petugas BNN datang dan memecahkan kaca mobil di sisi tempat Saksi duduk dan menanyakan yang mana Junaidi, lalu kami ditangkap dan Petugas BNN menggeledah mobil dan menemukan sabu di jok tengah mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mau ikut bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin karena sebelumnya pernah meminta pekerjaan dengan Baihaki karena Terdakwa butuh uang untuk membayar pinjaman bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang akan diambil dari Junaidi karena Baihaki juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang diambil dari Junaidi, namun setelah dilakukan penimbangan diketahui berat sabu tersebut seberat 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil sabu bersama dengan Terdakwa dan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Saksi, dan Baihaki adalah teman akrab, sedangkan peran Saksi adalah untuk menemani Baihaki dan menyiapkan kendaraan mengambil sabu, sedangkan Terdakwa hanya menemani Baihaki untuk mengambil dan mengantar sabu;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai supir pada PT.Adhi Persada Beton selama hamper 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang ditawarkan adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa Saksi belum menerima upah dan Saksi tidak dijanjikan upah oleh Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut akan dibawa ke mana oleh Baihaki;
- Bahwa Saksi mengetahui akan mengambil sabu ketika Terdakwa menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengambil sabu karena butuh uang untuk menebus tanah yang telah digadaikan;
- Bahwa Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin tidak mengatakan secara langsung untuk mengambil sabu tetapi Saksi sudah mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Baihaki pernah memakai sabu;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Baihaki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur atau dinasihati oleh aparat desa di gampong, yang sering menasihati Saksi adalah ketua pemuda gampong;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini mengambil sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana pada BAP benar;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peredaran sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi ditangkap karena peredaran sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Baihaki dan M.Aidiliska oleh Petugas BNN pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, Saksi pertama kali mengenal mereka ketika bertemu untuk mengambil sabu;
- Bahwa cara Saksi mengenal Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska awalnya Saksi mendapatkan nomor Baihaki dari Jubir yang berada di Malaysia, dan Saksi mengenal Jubir melalui Jamil (DPO) kemudian Jubir mengarahkan Saksi untuk menghubungi Baihaki agar Baihaki mengambil sabu yang ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Jamil (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal Jamil di Tempat Penampungan Ikan (TPI) Kota Idi, karena Saksi bekerja di tempat tersebut dan Jamil melaut dan datang ke tempat penampungan ikan tersebut. Kemudian satu minggu sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska, Jamil meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan sabu ke Sigli, hingga Jamil memberikan nomor Jubir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Jamil mengantar sabu tersebut dan diletakkan di tambak yang berada di seberang rumah orang tua Saksi. Setelah itu sabu tersebut Saksi bawa ke belakang rumah orang tua Saksi dengan cara 4 (empat) karung menggunakan sepeda motor, dan 1 (satu) karung Saksi pikul, karena Saksi belum mengetahui siapa yang akan mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi Baihaki untuk mengambil sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 siang hari, Jubir memberikan nomor Baihaki. Kemudian Saksi menelepon Baihaki untuk bertemu di Kedai Kopi yang berada di Simpang Empat Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menggunakan ojek ketika pergi ke kedai kopi tersebut, saat itu Saksi duluan yang sampai di kedai kopi tersebut;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Baihaki, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bertemu dengan Baihaki di kedai kopi dan Baihaki membawa 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa dan M.Aidiliska. Pada saat bertemu tersebut, kami merencanakan untuk serah terima sabu pada waktu maghrib. Kemudian pada pukul 18.45 WIB kami keluar dari kedai kopi dan Saksi ikut ke dalam mobil Mitsubishi Strada Warna Siver yang dinaiki oleh Baihaki bersama Terdakwa dan M.Aidiliska, Saat itu Saksi mengarahkan agar menuju ke Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Setelah sampai dekat rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi turun dan berjalan kaki menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi menyuruh adik Saksi yang bernama Jufrizal dan Jamadil untuk mengangkat 5 (lima) karung warna putih yang berisi sabu menggunakan sepeda motor dengan cara mengangkat 3 (tiga) karung di belakang dan 2 (dua) karung di depan. Kemudian Kami membawa 5 (lima) karung tersebut dan memasukkan ke dalam mobil, dan meletakan di tempat duduk belakang mobil tersebut;
- Bahwa Saksi yang menaikkan 5 (lima) karung sabu tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Jufrizal mengetahui bahwa di dalam karung tersebut berisi sabu karena Saksi sudah memberitahukannya terlebih dahulu, sedangkan Jamadil tidak mengetahuinya karena ketika Jamadil bertanya kepada Saksi tentang isi karung tersebut, tidak Saksi jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska ditangkap sesaat setelah menerima sabu ketika mobil berjalan dan Saksi mendengar suara letusan senjata sehingga Saksi pun lari dan mengajak Jufrizal dan Jamadil untuk melarikan diri;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Jubir karena Jubir yang memerintahkan Saksi untuk mengambil sabu dari Jamil dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan kepada Baihaki;
- Bahwa satu minggu sebelum menerima sabu dari Jamil, Saksi diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Jamil, dan uang tersebut sudah Saksi pergunakan untuk belanja dan membeli rokok untuk keperluan sehari-hari serta Saksi dijanjikan upah oleh Jubir sebanyak

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkus, namun Saksi belum menerima uang tersebut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah buruh bongkar muat barang di tempat penampungan ikan di Idi;
- Bahwa Saksi mau menerima dan menyerahkan sabu karena butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang menyerahkan sabu kepada Baihaki, M.Aidiliska, dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska ditangkap, Saksi segera menjumpai adik Saksi yang bernama Jufrizal dan Jamadil untuk mengajak melarikan diri menuju Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap keesokan harinya setelah penangkapan Baihaki yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang berada di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Uara;
- Bahwa Saksi baru satu kali menerima dan menyerahkan sabu, ini dilakukan karena Saksi butuh uang;
- Bahwa Saksi mengenal Jamil satu minggu sebelum diantarkannya sabu oleh Jamil kepada Saksi;
- Bahwa Jubir menghubungi Saksi 4 (empat) hari kemudian setelah Saksi mengenal Jamil dan dibicarakan tentang akan ada orang yang menghubungi Saksi untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima sabu dari Jamil, Saksi ada melapor kepada Jubir melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jol atau Si Abang;
- Bahwa ketika Saksi mengambil sabu di tambak, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tambak tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat sabu tersebut, namun setelah ditimbang oleh pihak BNN baru Saksi tahu beratnya kurang lebih 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;
- Bahwa Saksi menyimpan sabu sejak diantarkan jam 12.00 WIB Malam sampai dengan esok harinya maghrib saat sabu diserahkan kepada Baihaki, Terdakwa, dan M.Aidiliska;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Baihaki untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa sampaikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peredaran sabu;
- Bahwa Terdakwa, Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi ditangkap karena membawa sabu, sedangkan Junaidi Alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb ditangkap karena menyerahkan sabu kepada Baihaki, Terdakwa, dan M.Aidiliska;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Baihaki, dan M.Aidiliska pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan Junaidi ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap kami pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat di Desa Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin dan M.Aidiliska Aulia Al Sika Bin Amriadi membawa sabu yang diterima dari Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada milik PT.Adhi Persada Beton;
- Bahwa yang membawa mobil adalah M.Aidiliska, sedangkan Baihaki duduk di samping M.Aidiliska, dan Terdakwa duduk di belakang M.Aidiliska;
- Bahwa Terdakwa, M.Aidiliska, dan Baihaki menuju ke kedai kopi yang berada di Simpang Empat Kota Meureudu untuk bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Junaidi, saat kami sampai di tempat tersebut Junaidi sudah berada di kedai kopi tersebut;
- Bahwa di kedai kopi tersebut, Junaidi mengarahkan untuk mengambil sabu pada waktu maghrib, setelah itu Junaidi ikut bersama kami menaiki mobil dan mengarahkan ke tempat penjemputan sabu di Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Rel Kereta Api, Junaidi turun dari mobil dan mengambil barang berupa 5 (lima) karung besar lalu memasukkannya ke dalam mobil yang Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska kendarai;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi di dalam karung tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Junaidi yang meletakkan 5 (lima) karung sabu tersebut ke dalam mobil, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa, M.Aidiliska, dan Baihaki tidak turun dari mobil ketika Junaidi mengangkat dan memasukkan karung ke dalam mobil;
- Bahwa setelah karung tersebut diterima, Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska berangkat melanjutkan perjalanan, sekira 100 (seratus) meter mobil kami dihadang oleh Petugas BNN, lalu kami ditangkap dan diamankan ke kantor BNNK Pidie Jaya;
- Bahwa kronologis Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska ditangkap oleh Petugas BNN ketika membawa sabu adalah setelah kami menerima 5 (lima) karung sabu tersebut dari Junaidi di Jalan Rel Kereta Api, sekira 100 (seratus) meter berjalan dari tempat Junaidi, sekira pukul 19.10 WIB mobil kami dihadang oleh Petugas BNN dan terdengar suara letusan hingga M.Aidiliska gugup dan tanpa sengaja menabrak mobil Petugas BNN yang menghadang. Kemudian Petugas BNN datang dan memecahkan kaca mobil ditempat M.Aidiliska duduk dan menanyakan yang mana Junaidi, lalu kami ditangkap dan Petugas BNN menggeledah mobil dan berhasil menemukan sabu di jok tengah mobil tersebut di samping Terdakwa, dan diperlihatkan sabu-sabu yang ada di dalam mobil tersebut sebanyak 5 (lima) karung besar yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus kemasan Teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu, dengan total sebanyak 100 (Seratus) bungkus;
- Bahwa Terdakwa dan M.Aidiliska mau ikut bersama dengan Baihaki karena sebelumnya Terdakwa dan M.Aidiliska pernah meminta pekerjaan dengan Baihaki karena Terdakwa dan M.Aidiliska butuh uang pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa, M.Aidiliska, dan Baihaki tidak tahu berapa banyak sabu yang akan diambil dari Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat sabu yang diambil dari Junaidi, namun diketahui berat sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan seberat kurang lebih 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah pergi membawa sabu dengan M.Aidiliska dan Baihaki;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa, Baihaki, dan M.Aidiliska adalah sebagai teman akrab, sedangkan peran M.Aidiliska dan Terdakwa dalam transaksi

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut untuk menemani Baihaki menerima dan mengantar sabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, M.Aidiliska sehari-hari bekerja sebagai supir pada PT.Adhi Persada Beton;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa jualan kopi di warung keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Baihaki menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah, dan Terdakwa tidak dijanjikan upah oleh Baihaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu tersebut akan dibawa kemana oleh Baihaki;
- Bahwa M.Aidiliska mengetahui akan ada pekerjaan mengambil sabu ketika Terdakwa menghubungi M.Aidiliska;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil sabu;
- Bahwa Baihaki mengatakan secara langsung kepada Terdakwa untuk mengambil sabu saat mengajak Terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil menuju ke Meureudu, tidak ada pembahasan tentang berapa banyak sabu yang mau diambil dari Junaidi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal M.Aidiliska dan Baihaki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara atas nama Faizal Bin Muhammad Jamil sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus plastik kemasan teh China Merk Qing Shan Kode A1 sampai dengan E20 yang masing-masing diberikan kode sampel A sampai dengan CV untuk pemeriksaan laboratorium yang telah disita dari Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin, Faizal Bin Muhammad Jamil dan M.Aidiliska Aulia Alias Sika Bin Amriadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti BNN-RI Nomor : Sp.Hitung & Timbang / 03-INTD/I/2022/BNN tanggal 20 Januari 2022 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti Narkotika dari

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka BAIHAKI alias BOY bin BASARI AMIN, FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dan M.AIDILISKA AULIA alias SIKa Bin AMRIADI, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam pelaksanaan penimbangan dihadapan Tersangka dan Saksi-saksi barang bukti ditimbang dengan cara diletakkan diatas timbangan Digital dan hasilnya setelah ditimbang terhadap barang bukti dengan berat total jumlah 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto;

3. Surat Perintah Penyisihan Nomor: Sp.Sisih/03-INTD/I/2022/BNN yang ditandatangani oleh Kasubdit DLB Selaku Penyidik Utama Sugeng Sudarso,S.H.,S.I.K.,M.M, yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk Kode A1 sampai dengan E20 yang disita dari Baihaki Alias Boy Bin Basari Amin, Faizal Bin Muhammad JAMIL, dan M.Aidiliska Aulia Alias Sika Bin Amriadi masing-masing disisihkan 1 gram brutto untuk kepentingan Lab BNN dan Pembuktian Sidang;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 944/FKF/2022 tanggal 05 April 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pada *handphone* Xiaomi Redmi Note 9 Model: M2003J15SS IMEI 1: 865073056564983 IMEI 2: 865073056564991 beserta 1 (satu) unit *Simcard* Telkomsel ICCID: 8962100559427793622 dan 1 (satu) unit *Simcard* Three ICCID: 89628950003184839641 atas nama Faizal Bin Muhammad tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

2) Pada *handphone* Samsung GT-E1272 Duos IMEI 1: 356381088505387 IMEI 2: 356382088505385 atas nama Faizal Bin Muhammad terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain *phonebook* sebanyak 1 (satu) *Contact*, *call logs* sebanyak 7 (tujuh) panggilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Azmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di warung kopi milik orang tuanya;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah sekolah menengah umum, sekira 6 (enam) tahun yang lalu;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa sejauh 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki kedua orang tua, kondisi keluarga Terdakwa termasuk keluarga kurang mampu dan kehidupan keluarga Terdakwa akur antar keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang saudara Terdakwa memiliki 2 (dua) orang abang, dan 2 (dua) orang adik, sedangkan Terdakwa merupakan anak ketiga;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam, tidak banyak tingkah dan tidak merokok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman Terdakwa adalah semua pemuda di Desa Sukon Peudaya;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam segala bidang kegiatan di Desa terutama kegiatan olahraga sepak bola dan bola voli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam masalah sabu, makanya Saksi terkejut ketika mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena peredaran sabu;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar tentang permasalahan sabu di desa tempat tinggal Saksi, namun Saksi ada mendengar berita permasalahan sabu di desa lain, akan tetapi Saksi tidak peduli karena bukan di desa tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua pemuda gampong di Desa Sukon Peudaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baihaki dan M.Aidiliska karena masih satu pemukiman;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka duduk bersama di kedai kopi Terdakwa tetapi tidak hanya bertiga selalu bersama dengan pemuda lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka hanya bermain game melalui handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kegiatan yang melanggar hukum di kedai kopi tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan agama dan sering terlibat dalam kegiatan tersebut;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di warung kopi milik orang tuanya;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan kedai kopi adalah sejauh 100 (seratus) meter;
- Bahwa kedai kopi tempat Terdakwa bekerja berada di pinggir jalan dengan akses desa lainnya;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam, tidak banyak tingkat dan Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, teman Terdakwa adalah semua pemuda di Desa Sukon Peudaya;
- Bahwa pemuda desa lain sering datang ke desa Saksi apalagi bila ada kegiatan perlombaan antar desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sukon Peudaya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Sukon Peudaya baru tahun ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baihaki dan M.Aidiliska karena masih satu pemukiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baihaki dan M.Aidiliska ketika duduk di kedai kopi;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka duduk bersama di kedai kopi Terdakwa tetapi tidak hanya bertiga selalu bersama dengan pemuda lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah keluarganya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram.

2. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288.
5. 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim, arti penting dari suatu keterangan saksi, terletak pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses, dalam hal yang demikian Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap relevansi keterangan saksi setelah dilakukan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, juga tidak berupa keterangan saksi yang menjadi alibi dari Terdakwa serta tidak juga mengklarifikasikan keterangan saksi-saksi sebelumnya melainkan hanya berupa keterangan-keterangan mengenai keseharian Terdakwa. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak relevan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Rel Kereta Api, Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basari Amin ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;

- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin;
- Bahwa selain 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus, terdapat barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288, dan 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin duduk di depan di samping Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, sedangkan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil duduk di kursi belakang bersama 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa satu bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Si Abang (DPO) melakukan *video call* dengan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, dan pada saat itu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin minta dicariikan pekerjaan, kemudian pada hari penangkapan tanggal 20 Januari 2022 Si Abang menelepon Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk memberi pekerjaan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditelepon oleh Jol (DPO) yang merupakan kawan Si Abang. Saat itu Jol menawarkan pekerjaan kepada Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk mengambil sabu. Saat itu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin sedang bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin juga menawarkan kepada Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, setelah Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil menyetujui, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menyampaikan kepada Jol bahwa Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin bersedia untuk mengambil sabu. Lalu Jol memerintahkan Saksi Baihaki alias

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Bin Basari Amin untuk berangkat ke Meureudu mengambil sabu tersebut, kemudian Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menyuruh Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil untuk mengajak Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dengan menghubunginya melalui telepon, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi menyetujuinya. Kemudian Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin meminta Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi untuk membawa mobil, lalu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil serta Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi pergi berangkat ke Meureudu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF. Dalam perjalanan, Jol menyampaikan bahwa sabu yang akan diambil akan dikirimkan ke daerah Sigli sambil menunggu perintah Jol, dan Jol juga memberikan nomor Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditelepon oleh Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb dan diminta untuk menuju ke kafe Simpang Empat Daerah Meureudu. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi diminta agar menunggu Maghrib. Setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb menaiki mobil bersama dengan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi menuju ke Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Sesampainya di sana sekira pukul 19.00 WIB, mobil diminta berhenti, kemudian Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bersama rekannya memasukkan 5 (lima) karung sabu di jok tengah mobil Mitsubishi Strada yang dibawa. Setelah itu Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb tetap tinggal di lokasi, sedangkan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi melanjutkan perjalanan ke arah Sigli untuk mengirimkan sabu kepada seseorang sesuai perintah dari Jol;

- Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang dikendarai oleh Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin berjalan, Saksi Eko M.Yulianto dengan Saksi Akhmad Fauzie dan Tim memotong jalan mobil tersebut, kemudian

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menabrak mobil yang dikendarai Saksi Eko M.Yulianto dan Saksi Akhmad Fauzie beserta tim. Selanjutnya Saksi Eko M.Yulianto beserta tim segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin dengan cara terlebih dahulu memecahkan kaca mobil di bagian Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi duduk, kemudian menggeledah mobil tersebut dan diketemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;

- Bahwa Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dengan cara mendapatkan nomor Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin dari Jubir (DPO) yang berada di Malaysia, dan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Jubir melalui Jamil (DPO), kemudian Jubir mengarahkan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb untuk menghubungi Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin agar Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;
- Bahwa Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mendapatkan sabu dari Jamil yang diantar ke Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dengan kapal;
- Bahwa Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Jamil (DPO) di Tempat Penampungan Ikan (TPI) Idi karena Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bekerja di tempat tersebut, dan Jamil (DPO) melaut dan datang ke tempat penampungan ikan tersebut. Satu minggu sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, Jamil (DPO) meminta bantuan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb untuk mengantarkan sabu ke Sigli dan Jamil juga memberikan nomor Jubir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Jamil (DPO) mengantar sabu tersebut ke Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan diletakkan di sekitar tambak yang berada di seberang rumah orang tua Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Setelah itu sabu tersebut Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bawa dengan cara 4 (empat) karung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) karung dipikul, kemudian

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di belakang rumah orang tua Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb karena Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb belum mengetahui siapa yang akan mengambil sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tepatnya siang hari, Jubir memberikan nomor Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, kemudian Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb menelepon Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk bertemu di kedai kopi yang berada di Simpang Empat Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb menyerahkan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus dengan cara Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb sesampainya di Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya menyuruh adik Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb yang bernama Jufrizal dan Saksi Jamadil Bin Muhammad Rasyyb mengangkat karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara meletakkan 3 (tiga) karung di belakang dan 2 (dua) karung di depan, kemudian Saksi Jamadil Bin Muhammad Rasyyb mengendarai sepeda motor sedangkan Jufrizal (DPO) bersama dengan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb memegang 3 (tiga) karung yang berada di belakang. Kemudian menuju ke arah jalan raya dan bertemu dengan Mobil Mitsubishi Strada Warna Silver yang di dalamnya terdapat Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi;
- Bahwa peran Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil adalah untuk menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu, sedangkan peran Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi adalah untuk menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu dan menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengambil sabu, dan peran Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb adalah untuk menyerahkan sabu kepada Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin;
- Bahwa Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus plastik kemasan teh China Merk Qing Shan Kode A1 sampai dengan E20 yang masing-masing diberikan kode sampel A sampai dengan CV untuk pemeriksaan laboratorium yang telah disita dari Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Faizal Bin Muhammad Jamil dan M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti BNN-RI Nomor : Sp.Hitung & Timbang / 03-INTD/I/2022/BNN tanggal 20 Januari 2022 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti Narkotika dari Tersangka BAIHAKI alias BOY bin BASARI AMIN, FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dan M.AIDILISKA AULIA alias SIKA Bin AMRIADI, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam pelaksanaan penimbangan dihadapan Tersangka dan Saksi-saksi barang bukti ditimbang dengan cara diletakkan di atas timbangan Digital dan hasilnya setelah ditimbang terhadap barang bukti dengan berat total jumlah 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Terorganisasi Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, yang mana unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab subjek hukum dan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang keseluruhannya menunjuk pada orang yang bernama Faizal Bin Muhammad Jamil sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa, serta selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang mana hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat akal pikirnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terorganisasi Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terorganisasi adalah telah dilakukan penyusunan dan diatur di suatu kesatuan, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Dengan demikian yang dimaksud dengan secara terorganisasi pada unsur kedua adalah perbuatan materiil pada unsur ini dilakukan oleh suatu kelompok, 3 (tiga) orang atau lebih pada waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diserahkan, menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika. Menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Rel Kereta Api, Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan sabu tersebut ditemukan di dalam mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang saat itu dikendarai oleh Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin;

Menimbang, bahwa selain 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus, terdapat barang bukti lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288, dan 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL;

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus didapatkan oleh Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;

Menimbang, bahwa satu bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Si Abang (DPO) melakukan *video call* dengan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, dan pada saat itu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin minta dicarikan pekerjaan, kemudian pada hari penangkapan tanggal 20 Januari 2022 Si Abang menelepon Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk memberi pekerjaan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditelepon oleh Jol (DPO) yang merupakan kawan Si Abang. Saat itu Jol menawarkan pekerjaan kepada Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk mengambil sabu. Saat itu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin sedang bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin juga menawarkan kepada Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, setelah Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil menyetujui, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menyampaikan kepada Jol bahwa Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin bersedia untuk mengambil sabu. Lalu Jol memerintahkan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk berangkat ke Meureudu mengambil sabu tersebut, kemudian Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menyuruh Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil untuk mengajak Saksi M.Aidiliska Aulia

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sika Bin Amriadi dengan menghubunginya melalui telepon, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi menyetujuinya. Kemudian Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin meminta Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi untuk membawa mobil, lalu Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil serta Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi pergi berangkat ke Meureudu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF. Dalam perjalanan, Jol menyampaikan bahwa sabu yang akan diambil akan dikirimkan ke daerah Sigli sambil menunggu perintah Jol, dan Jol juga memberikan nomor Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin ditelepon oleh Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb dan diminta untuk menuju ke kafe Simpang Empat Daerah Meureudu. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi diminta agar menunggu Maghrib. Setelah itu sekira pukul 18.45 WIB Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb menaiki mobil bersama dengan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi menuju ke Jalan Rel Kereta Api Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Sesampainya di sana sekira pukul 19.00 WIB, mobil diminta berhenti, kemudian Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bersama rekannya memasukkan 5 (lima) karung sabu di jok tengah mobil Mitsubishi Strada yang dibawa. Setelah itu Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb tetap tinggal di lokasi, sedangkan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi melanjutkan perjalanan ke arah Sigli untuk mengirimkan sabu kepada seseorang sesuai perintah dari Jol;

Menimbang, bahwa pada saat mobil Mitsubishi Strada Warna Silver Metalik Nomor Polisi BL 8312 NF yang dikendarai oleh Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin berjalan, Saksi Eko M.Yulianto dengan Saksi Akhmad Fauzie dan Tim memotong jalan mobil tersebut, kemudian mobil yang dikendarai Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi bersama dengan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menabrak mobil yang dikendarai Saksi Eko M.Yulianto dan Saksi Akhmad Fauzie beserta tim. Selanjutnya Saksi Eko M.Yulianto beserta tim

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin dengan cara terlebih dahulu memecahkan kaca mobil di bagian Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi duduk, kemudian menggeledah mobil tersebut dan diketemukan 5 (lima) buah karung besar warna putih yang di dalamnya masing-masing terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh China Merk Qing Shan yang berisi sabu dengan total sebanyak 100 (seratus) bungkus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin yang mengambil sabu atau menampung sabu yang diserahkan oleh Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb adalah termasuk perbuatan menerima yang dimaksudkan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL.160DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan barang bukti berupa 100 (seratus) bungkus plastik kemasan teh China Merk Qing Shan Kode A1 sampai dengan E20 yang masing-masing diberikan kode sampel A sampai dengan CV untuk pemeriksaan laboratorium yang telah disita dari Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Faizal Bin Muhammad Jamil dan M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil adalah termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti BNN-RI Nomor : Sp.Hitung & Timbang / 03-INTD/I/2022/BNN tanggal 20 Januari 2022 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti Narkotika dari Tersangka BAIHAKI alias BOY bin BASARI AMIN, FAIZAL Bin MUHAMMAD JAMIL dan M.AIDILISKA AULIA alias SIKI Bin AMRIADI, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam pelaksanaan penimbangan dihadapan Terdakwa dan Saksi-saksi barang bukti ditimbang dengan cara diletakkan diatas timbangan Digital dan hasilnya setelah ditimbang terhadap barang bukti dengan berat total jumlah 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto,

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil jelas beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil bersama-sama dengan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, dan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin benar telah melakukan perbuatan menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil Terdakwa apakah dilakukan secara terorganisasi atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi mau menerima penyerahan sabu dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb dikarenakan Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin sebelumnya berkomunikasi dengan Jol (DPO) dan Si Abang (DPO) yang mana Jol (DPO) maupun Si Abang (DPO) meminta Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menerima sabu dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb di Kabupaten Pidie Jaya, yang selanjutnya Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengajak Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi menemani untuk menerima sabu dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb tidak mengenal Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi. Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi dengan cara mendapatkan nomor Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin dari Jubir (DPO) yang berada di Malaysia, dan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Jubir melalui Jamil (DPO), kemudian Jubir mengarahkan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb untuk menghubungi Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin agar Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu dari Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb mengenal Jamil (DPO) di Tempat Penampungan Ikan (TPI) Idi karena Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bekerja di tempat tersebut, dan Jamil (DPO) melaut dan datang ke tempat penampungan ikan tersebut. Satu minggu sebelum terjadi penangkapan terhadap Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, Jamil (DPO) meminta bantuan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb untuk mengantarkan sabu ke Sigli dan Jamil juga memberikan nomor Jubir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Jamil (DPO) mengantar sabu tersebut ke Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan diletakkan di sekitar tambak yang berada di seberang rumah orang tua Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb. Setelah itu sabu tersebut Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb bawa dengan cara 4 (empat) karung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) karung dipikul, kemudian disimpan di belakang rumah orang tua Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb karena Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb belum mengetahui siapa yang akan mengambil sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tepatnya siang hari, Jubir memberikan nomor Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, kemudian Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb menelepon Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin untuk bertemu di kedai kopi yang berada di Simpang Empat Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya terjadi penangkapan sebagaimana kronologis penangkapan terhadap Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, dan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil adalah untuk menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu, sedangkan peran Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi adalah untuk menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin mengambil sabu dan menyiapkan mobil yang digunakan untuk mengambil sabu, dan peran Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb adalah untuk menyerahkan sabu kepada Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, Saksi Baihaki alias Boy Bin

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basari Amin, dan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bertindak pada waktu yang sama dan secara bersama-sama dengan tujuan menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang telah disusun dan diatur menjadi satu kesatuan perbuatan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil bersama dengan Saksi M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi, Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, dan Saksi Junaidi alias Naidi Bin Muhammad Rasyyb yang dilakukan oleh secara berkelompok 3 (tiga) orang atau lebih adalah termasuk perbuatan yang dikategorikan dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "secara terorganisasi tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah agar Terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati oleh Majelis Hakim, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada tujuan hukum yaitu yang pertama adalah demi kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dikaitkan dengan perkara *in casu* maka yang

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan kepastian hukum adalah harus ditetapkan hukumnya pada Terdakwa yang mana putusan pengadilan memberikan pelajaran bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum pasti akan ditindak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian tujuan hukum yang lain adalah keadilan (*gerechtigkeith*), maka putusan tidak boleh berat sebelah karena harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terutama masyarakat luas yang seharusnya mendapat perlindungan dari bahaya narkoba. Selanjutnya harus memperhatikan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeith*) yang berkorelasi dengan prevensi umum agar setiap orang berhati-hati tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2022 yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2022, bahwa yang menjadi inti dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana mati dan menghukum Terdakwa seringan-ringannya disandarkan pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen yang masuk pada BAB XA Hak Asasi Manusia yaitu "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya berpedoman bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus mengacu pada hukum positif, oleh karena itu pemenuhan hak-hak bagi diri Terdakwa tetap harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin hak orang lain, selain itu sepanjang hukum positif dalam hal jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpedoman terhadap ketentuan tersebut dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa terlibat secara terorganisasi dengan jaringan narkoba internasional yang mana Terdakwa berkedudukan sebagai orang yang menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram brutto dari Saksi Junaidi alias Naidi dikarenakan Terdakwa diajak oleh Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin, yang memang Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak untuk menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menerima narkoba dari seseorang di Kabupaten Pidie Jaya.;

Menimbang, bahwa menjadi bahan pertimbangan juga kondisi masyarakat dan negara Indonesia yang darurat narkoba, hal ini disebabkan oleh peredaran narkoba di Indonesia yang masif dan sistematis dikarenakan kejahatan narkoba yang bersifat transnasional serta menasar seluruh lini masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai pandangan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba bahwa jumlah narkoba yang didapatkan mencerminkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat apabila barang bukti tersebut sempat beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan orang yang berinisiatif melakukan tindak pidana narkoba dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah menemani Saksi Baihaki alias Boy Bin Basari Amin menerima narkoba, yang mana hal tersebut jelas diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah layak, adil dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak hanya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212 (seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL, yang telah disita dari Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena menimbulkan bahaya yaitu dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya maksimal memberantas jaringan peredaran narkoba internasional;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba internasional;

Keadaan yang meringankan:

- Tindak pidana narkoba yang dilakukan bukan merupakan inisiatif dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terorganisasi Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) bungkus Teh China merk QINGSHAN yang berisi kristal putih (Sabu) dengan berat ± 106.312 (seratus enam ribu tiga ratus dua belas) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat ± 106.212

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam ribu dua ratus dua belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 100 (seratus) gram;

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Mitsubishi Strada warna silver metalik dengan No.Pol BL 8312 NF beserta Kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa M.Aidiliska Aulia alias Sika Bin Amriadi

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan No Simcard 085259779362;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081375523288;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama FAIZAL,

Dikembalikan kepada Terdakwa Faizal Bin Muhammad Jamil melalui keluarganya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mm